

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintah

Menurut pendapat Abdul (2002), Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut pendapat Bachtiar (2002), Akuntansi Pemerintah merupakan suatu aktivitas jasa yang mencakup pencatatan, penggolongan, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi tersebut akan menghasilkan data terkait keuangan khususnya di sektor pemerintah dan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang diterapkan oleh pengelola kebijakan publik.

Akuntansi Pemerintah berbeda dengan akuntansi sektor keuangan. Perbedaan paling dapat terlihat pada karakteristik akuntansinya. Akuntansi Pemerintah tidak berorientasi pada mencari keuntungan. Akuntansi Pemerintah bersifat kaku karena dalam pelaksanaannya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bachtiar (2002), menyebutkan bahwa tujuan akuntansi pemerintah antara lain:

1. Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Pertanggung jawaban sumber daya yang digunakan oleh pemerintah diwujudkan dengan laporan keuangan pemerintah yang disusun secara periodik.

2. Manajerial

Akuntansi Pemerintah memberikan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan APBN dan menyusun strategi pembangunan. Perencanaan ini guna mewujudkan kegiatan pembangunan yang taat peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan ekonomis.

3. Pengawasan dan Transparansi

Akuntansi pemerintah dapat menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dan masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi kebijakan serta pengelolaan anggaran negara yang dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan pendapat mengenai Akuntansi Pemerintah dapat diambil pemahaman bahwa Akuntansi Pemerintah adalah praktik pencatatan dan pelaporan keuangan di bidang keuangan negara guna mewujudkan pelaksanaan anggaran yang kredibel. Akuntansi Pemerintah akan menghasilkan output berupa laporan keuangan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan periode selanjutnya.

2.2 Akuntansi Persediaan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang persediaan, tujuan dari akuntansi persediaan adalah merumuskan perlakuan akuntansi menurut sistem biaya historis. Sementara untuk sektor pemerintah, akuntansi persediaan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Perlakuan persediaan di laporan keuangan pemerintah diatur dalam PSAP ini. Persediaan dicatat pada bagian aset. Secara umum tujuannya adalah menyajikan laporan keuangan berbasis kas dan agar menjadi pedoman pencatatan akuntansi persediaan seluruh entitas pemerintah.

2.2.1 Definisi Persediaan

PSAK Nomor 14 Tentang persediaan menyatakan bahwa yang dimaksud persediaan adalah aktiva yang; tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Sementara dalam sudut pandang akuntansi pemerintah, persediaan merupakan aset yang dibeli menggunakan anggaran negara. Sehingga persediaan merupakan salah satu Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penatausahannya diatur oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dijelaskan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa persediaan dalam akuntansi merupakan aset lancar yang dapat berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam operasional pemerintahan atau digunakan untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dapat memperoleh persediaan melalui transaksi pembelian dari supplier atau melakukan produksi sendiri yang tujuannya untuk menghemat anggaran serta tidak berorientasi pada laba.

2.2.2 Klasifikasi Persediaan

PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Pemerintah Akuntansi Pusat mengklasifikasikan persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya menjadi tiga macam, antara lain:

1. Barang yang sifatnya habis pakai
2. Barang yang bersifat tak habis pakai
3. Barang bekas pakai

Dalam PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Pemerintah Akuntansi Pusat menjelaskan lebih rinci bahwa persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah.

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
 - a. hewan dan/atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
 - b. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

2.2.3 Pengakuan dan Pengukuran Persediaan

Pencatatan nilai persediaan di neraca atau nilai beban persediaan di laporan operasional ditentukan oleh metode pencatatan. Dalam PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dijelaskan bahwa persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Proses pengakuan biaya persediaan ini harus didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, terverifikasi, dan bersifat netral. Dokumen sebagai pengakuan perolehan persediaan yang dapat dipakai adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dalam akuntansi pemerintah yang menggunakan basis akrual dapat memilih salah satu diantara dua metode pencatatan persediaan. Pertama, menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan atas persediaan yang dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan akhir di periode berjalan. Kedua, menggunakan metode perpetual, yaitu persediaan dicatat disetiap transaksi persediaan masuk dan keluar. Dalam metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan kondisi jumlah dan nilai persediaan.

Seluruh persediaan yang telah dipakai selama periode operasional tahun berjalan akan menjadi beban persediaan. Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan dijelaskan bahwa persediaan dapat dinilai sebesar biaya perolehan, harga pokok produksi, dan nilai wajar. Ketentuan ini diatur lebih rinci dalam PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada bagian pengukuran persediaan, yaitu:

1. Biaya Perolehan

Jika persediaan diperoleh melalui pembelian maka persediaan akan disajikan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga pembelian, biaya angkut atau biaya transportasi yang dibayarkan untuk memperoleh persediaan, biaya penanganan atau pemasangan, dan biaya lainnya yang bisa dibebankan ke dalam perolehan persediaan secara langsung. Biaya yang

mengurangi perolehan persediaan dapat dikurangkan untuk mendapat hasil akhir dari biaya perolehan. Biaya yang dapat dijadikan pengurangan dapat berupa potongan harga, diskon, dan hal lainnya sesuai kesepakatan serta dapat dikurangkan secara langsung.

2. Harga Pokok Produksi

Persediaan akan disajikan sebesar harga pokok produksi jika dalam perolehannya melewati produksi oleh pemerintah sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

3. Nilai Wajar

Persediaan akan disajikan sebesar nilai wajar jika persediaan diperoleh melewati cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai wajar dari persediaan berupa nilai tukar aktiva atau sesuai harga pasar yang tercatat saat periode penilaian persediaan.

Satuan Kerja di lingkup pemerintah mencatat jurnal akrual sesuai dengan yang tercantum di PMK Nomor 212/PMK.05/2019 tentang jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat. Jurnal yang dicatat antara lain:

1. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas diterimanya persediaan tetapi belum dilakukan verifikasi kondisi Barang Milik Negara dan belum diverifikasi resume tagihan belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Persediaan yang belum diregister	xxx	
Utang yang belum diterima tagihannya		xxx

2. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan belanja atas verifikasi kondisi BMN:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Persediaan	xxx	
Persediaan yang belum diregister		xxx

3. Jurnal atas penyetoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel TAB ke rekening kas negara:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Diterima dari entitas lain	xxx	
Persediaan yang belum diregister		xxx

4. Jurnal terkait pengurangan nilai barang persediaan atas setoran pengembalian belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel TAB ke rekening kas negara:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Persediaan yang belum diregister	xxx	
Persediaan		xxx

5. Jurnal pada entitas akuntansi/pelaporan penerima hibah atas diterimanya persediaan namun belum diverifikasi kondisi BMN dan belum diverifikasi resume tagihan belanja yang menambah aset BMN intrakomtabel yang dibiayai dari hibah langsung uang:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Persediaan yang belum diregister	xxx	
Utang yang belum diterima tagihannya		xxx

6. Jurnal pada entitas penerima hibah atas verifikasi kondisi BMN:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Persediaan	xxx	
Persediaan yang belum diregister		xxx

7. Jurnal penyesuaian pada entitas akuntansi/pelaporan atas pengakuan utang pihak ketiga sehubungan dengan tunggakan utang dari belanja aset BMN intrakomtabel yang masih harus dibayar:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Persediaan	xxx	
Belanja yang masih harus dibayar		xxx

8. Jurnal penyesuaian atas pelunasan pembayaran tunggakan utang dari belanja barang persediaan yang masih harus dibayar:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Belanja yang masih harus dibayar	xxx	
Persediaan		xxx

9. Jurnal penyesuaian nilai persediaan atas penggunaan/pemakaian persediaan atau penyerahan persediaan kepada masyarakat/pemda:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Beban Persediaan	xxx	
Persediaan		xxx

10. Jurnal penyesuaian nilai persediaan usang atau rusak:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Beban kerugian persediaan rusak	xxx	
Persediaan		xxx

11. Jurnal penyesuaian nilai persediaan jika terdapat persediaan hilang atau persediaan berupa hewan/tanaman yang mati:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Beban kerugian pelepasan aset	xxx	
Persediaan		xxx

12. Jurnal penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan metode harga pembelian terakhir dalam hal harga pembelian terakhir lebih rendah:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Beban penyesuaian nilai persediaan	xxx	
Persediaan		xxx

13. Jurnal penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan metode harga pembelian terakhir dalam hal harga pembelian terakhir lebih tinggi:

URAIAN	DEBIT	KREDIT
Persediaan	xxx	
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan		xxx

2.2.4 Pengungkapan dan Penyajian Persediaan

PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Pemerintah Akuntansi Pusat menjelaskan bahwa penyajian persediaan terdapat di neraca pada bagian aset lancar. Satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Inventarisasi merupakan suatu aktivitas yang terdiri dari kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan atas hasil pendataan dari barang milik negara.

Hasil dari inventarisasi fisik akan dilanjutkan ke proses penyesuaian data nilai persediaan untuk menemukan nilai akhir dari persediaan tersimpan. Pengungkapan

persediaan dilakukan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal-hal terkait pengungkapan persediaan antara lain:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dijual dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.